



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 209 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005/2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jemaah calon haji Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 2005/2006, maka dipandang perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendamping oleh petugas haji Daerah yang terdiri dari Petugas Pemantau, Pemandu, Pembimbing Ibadah serta Pemandu Kesehatan Haji Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005/2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005.

Memperhatikan :

- 1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI Nomor : 31 Tahun 1982, Nomor 8 Tahun 1982 dan Nomor 316 Tahun 1982 tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah;
- 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Menunjuk mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini sebagai personalia Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005/2006.
- Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terdiri dari :
- A. Tim Pemantau Pelaksanaan Haji Daerah (TPPHD) dengan tugas antara lain :
1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan haji daerah Lampung sejak dari tanah air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke tanah air (Daerah);
 2. Meliput perjalanan dan pelaksanaan penyelenggaraan haji dari Daerah sampai dengan ke Saudi Arabia dan kembali ke tanah air;
 3. Melaksanakan monitoring, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja Petugas Haji Daerah (TPHD, TPIHD TKHD) dalam melaksanakan tugas.
- B. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dengan tugas antara lain :
1. Membimbing, dan membantu para jamaah dalam menyelesaikan Pas Perjalanan Haji (PPH), barang-barang bawaan;
 2. Membantu kelancaran jamaah haji dipemondokan sesuai dengan regu dan rombongan sejak dari Tanah Air (Daerah) dan selama di Saudi Arabia hingga kembali ke Tanah Air (Daerah) bersama-sama Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI);
 3. Menghitung, mengadakan komunikasi dan koordinasi serta menyampaikan hal-hal yang diperlukan jamaah setelah selesai penempatan jamaah;
 4. Mengurus dan menyantuni jamaah yang tersesat, sakit, uzur dan wafat bersama-sama petugas Tim Pemandu haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 5. Mengurus jamaah yang kehilangan barang/tercecer bersama petugas Tim Pemandu haji Indonesia (TPHI), Tim Kesehatan haji Indonesia (TKHI) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 6. Menerima laporan atau keluhan jamaah haji dan berusaha untuk mengatasinya;
 7. Membantu pada muassasa dan dalam Bus.
- C. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD) dengan tugas antara lain :
1. Menenangkan dan menentramkan jamaah agar tidak terburu-buru melakukan tawaf tetapi istirahat terlebih dahulu bersama TPIHI;
 2. Membuka konsultasi bagi jamaah haji yang memerlukan penjelasan tentang Manasik haji;
 3. Memberikan Bimbingan Ihram Haji pada tanggal 8 Zulhijah ketika akan berangkat ke Arafah bersama TPIHI;
 4. Menuntun jamaah haji diatas Bus untuk mengucapkan niat haji sebelum berangkat ke Arafah;
 5. Menugaskan kepada Karom agar selama dalam perjalanan ke Arafah membaca Talbiyah;
 6. Menenangkan jamaah apabila terjadi selisih pendapat dalam masalah-masalah hilafiyah.

- D. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dengan tugas antara lain :
1. Mengecek kesehatan jemaah haji bersama TKHI;
 2. Membantu dalam pelayanan Kesehatan merujuk penderita ke rumah Sakit Arab Saudi (RSAS);
 3. Memantau kesehatan jemaah terutama jemaah dengan beresiko tinggi;
 4. Membantu TKHI mengadakan penyuluhan kesehatan terutama menjaga kondisi kesehatan jemaah;
 5. Memantau perkembangan kesehatan penderita yang dirujuk;
 6. membantu pengiriman penderita ke DAKER apabila ada penderita dipulangkan lebih dini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Haji Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung baik selama berada di Saudi Arabia maupun setelah berada di tanah air.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 melalui DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Kafilah haji Provinsi Lampung Kode Rekening. 2.01.03.2.02.002.002.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jemaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 - 5 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Prov. Lampung di Telukbetung
6. Kakanwil Dep. Agama Prov. Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Masing-masing yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan